



PUTUSAN

Nomor 4438 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PUTUT SETYOKO alias PUTUT bin SURADI;**

Tempat Lahir : Tulungagung;

Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 6 Oktober 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Nangka, Kelurahan Beringin,
Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
Atau;
Dusun Pasir RT.035 RW.014, Desa Junjung,
Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten
Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidiar : diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sanggau tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTUT SETYOKO alias PUTUT bin SURADI bersalah telah terbukti secara sah “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin dalam bentuk shabu” dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTUT SETYOKO alias PUTUT bin SURADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.0000.0000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dirampas untuk negara;
- 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk PLANET OCEAN warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Type RH-112 warna hitam berikut *sim card* 082252076676 ;
- 1 (satu) buah celana pendek jean Merk Athan Warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 15 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putut Setyoko Alias Putut Bin Suradi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah dompet merk PLANET OCEAN warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Type RH-112 warna hitam berikut *sim card* 082252076676;
- 1 (satu) buah celana pendek jean Merk Athan Warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 111/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 16 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 15 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/Akta Pid.Sus/2019/PN.Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 30 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 30 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli patungan bersama Teddy dengan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Tatak (Dalam Pencarian Orang) yang kemudian narkotika tersebut digunakan bersama-sama dengan Teddy, yang setelah penggunaan narkotika tersebut Terdakwa dan Teddy ditangkap aparat kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor SKET/83/Ka/PL.01/II/2019/BNNK-Sanggau tanggal 27 Februari 2019 tentang hasil test urine Terdakwa dinyatakan positif amphetamine dan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamphetamine;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa dikaitkan pula dengan tujuan dan maksud Terdakwa yaitu untuk dipergunakan oleh Terdakwa maka kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih tepat dan adil sebagai seorang penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidaire, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 111/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 16 September 2019, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 15 Agustus 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa PUTUT SETYOKO alias PUTUT bin SURADI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 111/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 16 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 15 Agustus 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTUT SETYOKO alias PUTUT bin SURADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RH-112 warna hitam berikut sim card 082252076676;
- 1 (satu) buah celana pendek jean Merek Athan Warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2019